



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan pada perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Nik, tempat dan tanggal lahir, IV Angkat Bukti Tinggi, 07-10-1953, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, nik, tempat dan tanggal lahir, A. Utara, 03-03-1982, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, Nik, tempat dan tanggal lahir, Panton Labu, 25-08-1985, Agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, disebut sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, Nik, tempat dan tanggal lahir, Panton Labu, 05-08-1988, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kabupaten Siak Provinsi Riau, disebut sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nova Arina, S.HI. dan Devi Rahmayani, S.H. Advokat-Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum, *HN & Parnerts* beralamat di jalan Pendidikan No.1 Batuphat Timur Lhokseumawe dan kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Aceh Lorong Perpustakaan Gampong Pulo Dulang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 19 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Januari 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Lsk tanggal 24 Januari 2024, dan telah menyampaikan perbaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 13 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum PEWARIS, yang telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 di Gampong Langkahan Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara disebut sebagai Almarhum;
2. Bahwa ketika Almarhum meninggal dunia, ayah kandung Almarhum bernama: Waldemar telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Almarhum pada tanggal 27 Januari 1999, begitu juga dengan ibu kandung Almarhum bernama: Danit juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Almarhum pada tanggal 19 Mei 2013;
3. Bahwa PEWARIS semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan PEMOHON I (Pemohon I), yang menikah pada hari Rabu tanggal 03 Juni 1981, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/VI/1981 tertanggal 16 Juni 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
4. Bahwa semasa hidupnya perkawinan PEWARIS dengan PEMOHON I (Pemohon I) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 4.1. PEMOHON II, jenis kelamin perempuan;
 - 4.2. PEMOHON III, jenis kelamin laki-laki;
 - 4.3. PEMOHON IV, jenis kelamin perempuan;
5. Bahwa oleh karenanya Almarhum PEWARIS meninggalkan ahli waris, yaitu:
 - 5.1. PEMOHON I, selaku isteri almarhum;
 - 5.2. PEMOHON II, selaku anak perempuan kandung;
 - 5.3. PEMOHON III, selaku anak laki-laki kandung;
 - 5.4. PEMOHON IV, selaku anak perempuan kandung;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ketika Almarhum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya;
7. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum, selain dari para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum;
8. Bahwa almarhum semasa hidupnya memiliki Tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Lhoksukon dengan Nomor Rekening: 62102200049169 atas nama: PEWARIS, serta untuk keperluan lainnya;
9. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk syarat Pencairan atau Pengalihan Tabungan PEWARIS pada Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Lhoksukon dengan Nomor Rekening: 62102200049169 atas nama: PEWARIS, serta untuk keperluan lainnya;
10. Bahwa Para Pemohon mengalami kendala dalam hal pencairan tabungan pada Bank tersebut disebabkan belum adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan perbuatan Hukum
11. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut dengan peninggalan almarhum dan untuk kepentingan Ahli Warisnya serta untuk mengurus segala kepentingan almarhum yang lainnya;
12. Bahwa untuk itu kepada para pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PEWARIS, yang telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 di Gampong Langkahan Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum PEWARIS adalah:
 - 3.1. PEMOHON I, selaku isteri almarhum (Pemohon I);
 - 3.2. PEMOHON II, selaku anak perempuan kandung (Pemohon II);
 - 3.3. PEMOHON III, selaku anak laki-laki kandung (Pemohon III);
 - 3.4. PEMOHON IV, selaku anak perempuan kandung (Pemohon IV);
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut dalam sidang Para Pemohon hadir ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan ternyata sesuai dengan surat Permohonan Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Pemohon memperbaiki nama pewaris yang awalnya Saud Simanjutak menjadi PEWARIS, selain itu yang pada pokoknya Para Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1108184710530001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 25 September 2023, telah

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108182509230003 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 25 September 2023, telah diberi meterai, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1108184303820004 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 04 April 2022, telah diberi meterai, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108180610070089 atas nama Abdul Latif yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 13 Februari 2023, telah diberi meterai, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1108182508850001 atas nama Pemohon III yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 15 Mei 2012, telah diberi meterai, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108183105100001 atas nama Pemohon III yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 12 Oktober 2022, telah diberi meterai, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1108184107880264 atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 20 Mei 2018, telah diberi meterai, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1408072504160001 atas nama Ahmad Rosyidin, A.Md. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 08 Maret 2017, telah diberi meterai, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/VI/1981 atas nama Pemohon I dan PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara tanggal 16 Juni 1981, telah diberi meterai, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 104/20.18/SKM/2024 atas nama PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Langkahan, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara tanggal 17 Januari 2024, telah diberi meterai, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 107/20.18/SKM/2024 atas nama Waldemar, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Langkahan, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara tanggal 17 Januari 2024, telah diberi meterai, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 108/20.18/SKM/2024 atas nama Danit, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Langkahan, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara tanggal 17 Januari 2024, telah diberi meterai, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga dari PEWARIS Nomor: 105/20.18/SKA/2024, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Langkahan, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara tanggal 17 Januari 2024, telah diberi meterai, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Buku Rekening Bank Aceh Nomor 62102200049169 atas nama PEWARIS., yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Kantor Cabang

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Lhoksukon tanggal 29 April 2019, telah diberi meterai, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan PEWARIS yang merupakan suami dan ayah kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 September 2023 di Gampong Langkahan, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara dan pengurusan jenazah serta pemakamannya secara Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung almarhum bernama Waldemar telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum begitu pula dengan ibu kandung almarhum bernama Danit juga telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PEWARIS semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan PEMOHON I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahan PEWARIS dengan PEMOHON I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Vera Maulinda, Agus Afandi dan Zuni Syafa Rida;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain ahli waris tersebut tidak ada ahli waris yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini ahli waris Almarhum PEWARIS masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum tidak meninggalkan wasiat atau hutang semasa masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada diantara ahli waris yang pernah menganiaya atau memfitnah Almarhum PEWARIS;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, penetapan ini akan digunakan untuk pengurusan harta peninggalan berupa tabungan milik almarhum PEWARIS, serta untuk keperluan lainnya;
- 2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan PEWARIS yang merupakan suami dan ayah kandung dari Para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 September 2023 di Gampong Langkahan, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara dan pengurusan jenazah serta pemakamannya secara Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung almarhum bernama Waldemar telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum begitu pula dengan ibu kandung almarhum bernama Danit juga telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, PEWARIS semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan PEMOHON I pada tahun 1981 dan tercatat di KUA Lhoksukon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahan PEWARIS dengan PEMOHON I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Vera Maulinda, Agus Afandi dan Zuni Syafa Rida;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selain ahli waris tersebut tidak ada ahli waris yang lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini ahli waris Almarhum PEWARIS masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum tidak meninggalkan wasiat atau hutang semasa masih hidup;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada diantara ahli waris yang pernah menganiaya atau memfitnah Almarhum PEWARIS;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, penetapan ini akan digunakan untuk pengurusan harta peninggalan berupa tabungan milik almarhum PEWARIS, serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan disampaikan dalam persidangan dan Para Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan memohon penetapannya;

Bahwa untuk singkatnya penetapan, maka berita acara sidang perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan semua Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *unctis* Pasal 145 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2023 telah meninggal dunia suami dan ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama PEWARIS karena Sakit di Gampong Langkahan, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa ayah kandung almarhum PEWARIS yang bernama Waldemar telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 27 Januari 1999 begitu pula ibu kandung almarhum PEWARIS yang bernama Danit telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 19 Mei 2013;
3. Bahwa Almarhum PEWARIS semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan PEMOHON I (Pemohon I) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - 4.1. PEMOHON II (Pemohon II);
 - 4.2. PEMOHON III (Pemohon III);
 - 4.3. PEMOHON IV (Pemohon IV);
4. Bahwa oleh karena Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk dapat mengurus peninggalan Pewaris tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.14 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah dilegalisir, di-nazegelen dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan dan ditempel meterai secukupnya

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang bea meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2020. Dengan demikian surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga yang sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik, yang mana dalam bukti tersebut menerangkan terkait data kependudukan Pemohon I, dengan demikian bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.8 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga yang sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik, yang mana dalam bukti tersebut menerangkan terkait data kependudukan Para Pemohon serta menerangkan bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Pemohon I dan PEWARIS, dengan demikian bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.9, merupakan fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta autentik, yang mana dalam bukti tersebut menerangkan mengenai pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan PEWARIS pada tanggal 03 Juni 1981, dengan demikian bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang sesuai dengan aslinya yang merupakan surat biasa, yang mana dalam bukti tersebut menerangkan catatan kematian Pewaris yang telah meninggal pada tanggal 15 September 2023, dengan demikian bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo* sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia yang sesuai dengan aslinya yang merupakan surat biasa, yang mana dalam bukti tersebut menerangkan catatan kematian orang tua Pewaris yang mana ayahnya telah meninggal pada tanggal 27

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1999 begitu pula dengan ibunya pada tanggal 19 Mei 2013, dengan demikian bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo* sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga yang sesuai dengan aslinya yang merupakan surat biasa, yang mana dalam bukti tersebut menerangkan hubungan Para Pemohon dengan Pewaris, dengan demikian bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo* sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 sampai dengan P.13 yang dinilai sebagai bukti permulaan untuk membuktikan dalil permohonan Para Pemohon ternyata telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang membenarkan kejadian tersebut sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.14, merupakan fotokopi Buku Rekening yang sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik, yang mana dalam bukti tersebut menerangkan Pewaris memiliki tabungan pada Bank Aceh yang merupakan harta peninggalan, dengan demikian bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 172 R.Bg saksi menerangkan sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) R.Bg, saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, saksi diperiksa satu demi satu sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik PEWARIS dan mengetahui secara pasti tentang kematian PEWARIS bukan disebabkan atas penganiayaan Para Pemohon, tetapi PEWARIS disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut dalam kesaksiannya secara materil yang intinya kedua saksi pernah melihat atau

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar langsung apa yang menjadi permasalahan Para Pemohon, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 September 2023 di Gampong Langkahan, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara dalam keadaan beragama Islam karena pengurusan jenazah dan pemakamannya secara Islam;
2. Bahwa ayah kandung almarhum bernama Waldemar telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum begitu pula dengan ibu kandung almarhum bernama Danit juga telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum;
3. Bahwa Almarhum PEWARIS semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan PEMOHON I pada tanggal 03 Juni 1981 dan tercatat di KUA Lhoksukon;
4. Bahwa dari pernikahan PEWARIS dengan PEMOHON I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa ahli waris dari PEWARIS yang masih hidup adalah:
 - 9.1. PEMOHON I (selaku istri);
 - 9.2. PEMOHON II (selaku anak perempuan kandung);
 - 9.3. PEMOHON III (selaku anak laki-laki kandung);
 - 9.4. PEMOHON IV (selaku anak perempuan kandung);
6. Bahwa sampai saat ini seluruh ahli waris masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa tidak ada diantara ahli waris yang pernah menganiaya atau memfitnah Almarhum PEWARIS;

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa penetapan ini akan digunakan sebagai syarat untuk pengurusan tabungan milik Almarhum PEWARIS serta untuk kepentingan dan perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan harta peninggalan Pewaris;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Pewaris

Menimbang, bahwa dalam hal kewarisan, sebelum melaksanakan pembagian harta warisan dan sebelum memeriksa tentang harta warisan dan penentuan porsi masing-masing ahli waris, terlebih dahulu harus jelas penentuan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris (*vide* Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa pewaris menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal atau dinyatakan meninggal oleh Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2023 di Gampong Langkahan, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara karena sakit dalam keadaan beragama Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat Almarhum PEWARIS yang meninggal dunia dan masih beragama Islam patut dinyatakan sebagai Pewaris;

Petitum Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, juga menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris yang memiliki hubungan perkawinan dan hubungan darah dari Almarhum PEWARIS yaitu istri dan anak-anak kandung Almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum PEWARIS, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 15 September 2023 di Gampong Langkahan, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, disebabkan karena sakit;

Menimbang, berdasarkan hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang bercerita tentang harta warisan yaitu sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam yang berbunyi:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ) متفق عليه)

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian itu (harta warisan) kepada keluarganya yang berhak (mendapatkannya), jika masih ada yang tersisa maka

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang utama mendapatkannya adalah lelaki terdekat (kekerabatannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2023 di Gampong Langkahan, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS, adalah:
 - 3.1. PEMOHON I (selaku istri)
 - 3.2. PEMOHON II (selaku anak perempuan kandung);
 - 3.3. PEMOHON III (selaku anak laki-laki kandung);
 - 3.4. PEMOHON IV (selaku anak perempuan kandung);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445, oleh kami **Muhammad Naufal, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Frandi Alugu, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fadhlullah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Frandi Alugu, S.H.I.

Fadhlullah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	60.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	0.000,00
Biaya PNP Panggilan	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)